



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 300/148.A/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA SITUASI DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi terhadap ancaman, tantangan, hambatan, gangguan terhadap ideologi, politik, sosial budaya, dan bernegara perlu dibentuk Satuan Tugas Pengumpulan Data Situasi Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 76);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Satuan Tugas Pengumpulan dan Pengolahan data Situasi Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. melaksanakan pengumpulan data / informasi perkembangan situasi daerah yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan.
2. melakukan pengolahan data/ informasi mengenai ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan;
3. memberi masukan kepada Bupati Sukoharjo yang menyangkut masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan sebagai bahan pertimbangan kebijakan pemerintah daerah;
4. melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 April 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Kepolisian Resort Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Komandan Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
7. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
8. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
11. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal : April 2005

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PENGUMPULAN DAN
PENGOLAHAN DATA SITUASI DAERAH
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pembina	- Memberikan bimbingan dan pembinaan
2.	Kapolres Sukoharjo	Pembina	- Memberikan bimbingan dan pembinaan
3.	Komandan Kodim 0726 Sukoharjo	Pembina	- Memberikan bimbingan dan pembinaan
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pembina	- Memberikan bimbingan dan pembinaan
5.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Ketua	- Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan.
6.	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	- Membantu tugas Ketua
7.	Kepala Seksi Kesiagaan dan Pengamanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	- Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
8.	Staf Seksi Kesiagaan dan Pengamanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	- Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
9.	Kepala Satuan Intel Pengamanan Polisi pada Polisi Resort Sukoharjo	Anggota	- Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
10.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	- Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Perwira Seksi Intel Kodim 0726 Sukoharjo	Anggota	- Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	3	4	5
14.	Staf Seksi Kesiagaan dan Pengamanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	- Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
15.	Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	- Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO